



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.B/2016/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERWAN KUSNAEDI, ST BIN ZAINUL ARIFIN
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun
4. Jenis kelami : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mangga V D No.08 Rt.22 Rw.07 Kel-Lingkar Barat
Kec-gading Cempaka Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa tidak ditahan dalam

Terdakwa menghadap sendiri dalam Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.188/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 18-05-2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2015/PN.Bgl tanggal 18-05-2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWAN KUSNAEDI, ST BIN ZAINUL ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan sehingga menimbulkan luka " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama ERWAN KUSNAEDI, ST BIN ZAINUL ARIFIN 1 (Satu) Bulan dengan masa percobaan selama 3 (Tiga) bulan
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak menyampaikan sesuatu dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa ERWAN KUSNAEDI, ST BIN ZAINUL ARIFIN pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira Jam 10.00 wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di ruang Sumber Daya Air di ruangan PPTK kantor Peke~a Umum (PU) Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "te/ah me/akukan Penganiayaan terhadap saksi korban MUL YADI BIN M. HABIL (Aim) sehingga menimbulkan luka", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan eara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Korban MUL YADI BIN M. HABIL (Alm) bersama-sama dengan Saksi JUNIOR SOFRAN BIN NURDIN (Aim) mendatangi ruangan Sumber Daya Air PU Provinsi Bengkulu untuk menemui Terdakwa, setelah sampai di tempat ruangan Terdakwa bekerja lalu korban duduk di depan meja Terdakwa dan ingin menanyakan masalah pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan oleh korban namun belum di bayar 100 % dan juga ingin menanyakan dokumen proyek yang korban ke~akan tahun 2015 dan tahun 2014 belum juga di kasih, lalu korban mengajak Terdakwa untuk mengukur ulang dan menghitung kembali fisik pekerjaan tersebut yang telah selesai, namun Terdakwa marah sambil memukul meja dan berkata : " APA MAU KAMU ", lalu karena ikut terbawa emosi dengan reflek korban juga memukul meja sambi l berkata: " MAU APA ", lalu tiba - tiba Terdakwa langsung meninju korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal dan mengenai korban di bagian telinga kiri, setelah di pukul oleh Terdakwa, korban langsung termundur dan langsung dipisahkan oleh Saksi JUNIOR SOFRAN kemudian korban langsung di bawa keluar dari ruangan tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami memar kemerahan pada pelipis kiri dengan ukuran 4x3 cm diduga akibat trauma benda tumpul sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaannya sehari-hari untuk smeenntara waktu, sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD M. Yunus Bengkulu No : VERI4111112016/Rumkit tanggal 09 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. NANCY BM SIRAIT (Dokter pad a Rumah Sakit Bhayangkara POLDA Bengkulu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dianeam pidana dalam Pasal351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi MULYADI BIN M HABIL (ALM)

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena sebagai rekanan kerja;
- Bahwa benar Tedakwa bekerja sebagai PNS di Dinas PU Bengkulu dan setahu saksi sebagai terdakwa selaku PPATK pada Proyek peningkatan jaringan Irigasi;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan pada diri saksi pada bagian pipi;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 10.00 wib di kantor Pekerjaan Umum (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU) provinsi Bengkulu tepatnya di ruang sumber daya air di ruangan PPTK Dinas PU Bengkulu;

- Bahwa benar awal kejadiannya adalah bahwa pada hari selasa tanggal 09 Febuari 2016 saksi mendatangi ruangan kerja terdakwa mau menanyakan masalah pembayaran pekerjaan yang sudah dikerjakan saksi akan tetapi belum dibayar;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan bahwa pekerjaan saksi belum selesai sehingga terdakwa tidak mau membayarkan;
- Bahwa benar setelah mendengar keterangan terdakwa maka saksi mengatakan 'ayo diukur lagi ' dan menghitung kembali fisik pekerjaan yang telah dikerjakan saksi;
- Bahwa benar setelah saksi mengajak terdakwa untuk mengukur fisik pekerjaan, maka terdakwa marah dan mengatakan " apo kendak kamu ' sambil memukul meja;
- Bahwa benar karena terdakwa marah dan memukul meja maka saksi juga emosi dan selanjutnya memukul meja terdakwa dan mengatakan " Apo kendak kamu";
- Bahwa benar kemudian terdakwa kemudian memukul pipi kiri saksi dengan tangan kanannya sebanyak satu kali;
- Bahwa benar setelah terdakwa memukul saksi dan kemudian saksi mundur dan selanjutnya dipisahkan saksi Junior yang ada bersama saksi menghadap terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian datang pegawai lain untuk memisahkan dan selanjutnya saksi melapor ke kantor polisi;
- Bahwa benar saksi merasa kesakitan dan tidak dapat melakukan pekerjaan selama dua hari;
- Bahwa benar saksi tidak mau berdamai dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan sebab terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dan justru saksilah yang mengangkat kursi hendak memukul terdakwa;

Menimbang; bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Saksi JUNIOR SOFRAN BIN (ALM) NURDIN

- Bahwa benar saksi tidak kenai dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan apapun sedangkan dengan korban saksi mengenalnya dan hubungan saksi dengan korban sebatas teman.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Febuari 2016 sekira jam 10.00 wib saksi diajak oleh oleh saksi korban Mulyadi ke kantor Pekerjaan Umum (PU) provinsi Bengkulu untuk menagih uang proyek yang belum dibayarkan oleh dinas Pekerjaan umum Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah bertemu di ruangan terdakwa dan duduk berhadapan maka saksi korban menanyakan uang proyek yang belum dibayarkan sementara pekerjaan sudah selesai dikerjakan saksi korban;
- Bahwa benar kemudian setelah saksi dan terdakwa berargumentasi maka terdakwa emosi dan berdiri serta mengatakan Apo Kendak Kamu dan sambil memukul meja kerjanya;
- Bahwa benar saksi Mulyadi juga emosi dan mengatakan Apo kendak kamu maka kemudian terdakwa memukul pipi kiri Mulyadi dengan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa benar kemudian saksi memisahkan terdakwa dan korban yang sudah sama emosi maka datanglah beberapa karyawan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu soal pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi korban akan tetapi dalam pembicaraan terdakwa dengan korban ada mendengar proyek yang belum dibayarkan dan proyek belum selesai dikerjakan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan sebab terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dan justru saksilah yang mengangkat kursi hendak memukul terdakwa;

3. Saksi Z. ARIFIN BIN (ALM) ZIKRI

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena sama sama satu kartor di Dinas PU Propinsi Bengkulu
- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai PPTK di tempat saksi bekerja dan hubungan hanya rekan kerja yang mana Saksi adalah bawahan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi satu ruangan didalam kantor akan tetapi dibatas dengan skat ruangan;
- Bahwa benar memang ada korban datang ke kantor, pada saat itu korban datang bersama temannya JUNIOR SOPRAN .
- Bahwa benar memang ada saksi mendengar keributan di ruangan Terdakwa, dan saksi mendengar namun saya tidak tahu apa yang di ributkan ;
- Bahwa benar posisi saksi pada saat itu sedang duduk di kursi saksi yang mana saksi satu ruangan dengan Terdakwa hanya di batasi oleh sekat terse but, yang jaraknya kira - kira enam meter ;
- Bahwa benar stelah mendengar keributan diruang kerja terdakwa maka saksi mendatangi ruangan terdakwa dan melihat terdakwa dan saksi sedang berdiri dan saling emosi;
- Bahwa benar saksi tidak melihat pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa kepada saudara MULYADI;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi GUNARTO BIN (ALM) ANANG SAID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena sama sama satu kartor di Dinas PU Propinsi Bengkulu
- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai PPTK di tempat saksi bekerja dan hubungan hanya rekan kerja yang mana Saksi adalah bawahan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi satu ruangan didalam kantor akan tetapi dibatas dengan skat ruangan;
- Bahwa benar memang ada korban datang ke kantor, pada saat itu korban datang bersama temannya JUNIOR SOPRAN .
- Bahwa benar memang ada saksi mendengar keributan di ruangan Terdakwa, dan saksi mendengar namun saya tidak tahu apa yang di ributkan ;
- Bahwa benar posisi saksi pada saat itu sedang duduk di kursi saksi yang mana saksi satu ruangan dengan Terdakwa hanya di batasi oleh sekat terse but, yang jaraknya kira - kira enam meter ;
- Bahwa benar stelah mendengar keributan diruang kerja terdakwa maka saksi mendatangi ruangan terdakwa dan melihat terdakwa dan saksi sedang berdiri dan saling emosi;
- Bahwa benar saksi ada mendengar keributan di ruangan Terdakwa namun saksi tidak tahu apa yang di ributkan
- Bahwa benar saksi tidak melihat pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa kepada saudara MULYADI.
- Bahwa benar saksi setelah memisahkan terdakwa dengan korban maka saksi menyuruh korban dan temannya Junior kelua dari ruangan kerja terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang; bahwa dalam persidangan terdakwa ERWAN KUSNAEDI,ST BIN ZAINUL ARIFIN telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi Mulyadi sejak 2 tahun yang lalu yang mana hubungan Terdakwa hanya sebatas urusan pekerjaan.
- Bahwa benar saksi Mulyadi adalah bekerja sebagai pemborong di kota Bengkulu;
- Bahwa benar saksi Mulyadi adalah pemenang tender proyek irigasi tahun 2015 sebesar 2 Milyar;
- Bahwa benar terdakwa sebagai PPTK sudah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan saksi dan berdasarkan hasil temuan dilapangan pada tahun lalu,saksi belum menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa benar kepada saksi telah dibayarkan dana proyek sebesar 80 persen sesuai dengan hasil pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai dengan hasil pemeriksaan pekerjaan saksi Mulyadi belum selesai 100 % akan tetapi hanya 80 % maka yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaannya;
- Bahwa benar meskipun saksi menyelesaikan proyek tersebut kemudian akan tetapi tidak bisa lagi dibayarkan karena sudah lewat waktu dan uang sudah dikembalikan pada kas;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Febuari 2016 sekira jam 10.00 wib saksi datang menemui terdakwa diruangan kerja terdakwa;
- Bahwa benar setelah duduk dikursi saksi meminta uang pembayaran proyek yang dikerjakan;
- Bahwa benar terdakwa sudah menjelaskan bahwa pekerjaan saksi belum selesai sampai batas waktu yang ditentukan sehingga pembayaran tidak bisa dilakukan lagi karena uang sudah dikembalikan;
- Bahwa benar saksi tetap meminta uang proyek dan akhirnya terjadi emosi karena saksi memukul meja kerja terdakwa;
- Bahwa benar setelah emosi maka saksi mengangkat kursi akan tetapi sebelum dipukulkan kepada terdakwa pegawai lain datang meleraai;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memukul saksi mulyadi;
- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visum Et Refertum Namor: Ver/41/II/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Nancy BM Sirait dan atas pembacaan Visum tersebut terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal karena emosi;
- Bahwa benar terdakwa mau meminta maaf kepada saksi ;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah diperhadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Tunggal yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Ad.1. Menimbang; bahwa pada dasarnya kata ”Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata ” Barang Siapa ” atau ” HIJ ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa ERWAN KUSNAEDI,ST BIN ZAINUL ARIFIN dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana s dipersidangan dan pembenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi Mulyadi,Z.Arifin dan Gunarto membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa ERWAN KUSNAEDI,ST BIN ZAINUL ARIFIN maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa ERWAN KUSNAEDI,ST BIN ZAINUL ARIFIN yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.2.Menimbang; bahwa didalam KUHPidana tidak ada memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan akan tetapi Pengertian Penganiayaan itu diuraikan dalam Jurisprudensi yakni Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi Bin M Habil dan Junior Sofran menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 09 Febuari 2016 sekira Jam 10.00 wib Wib bertempat di ruang Sumber Daya Air di ruangan PPTK kantor Pekerja Umum (PU) Provinsi Bengkulu Korban MULYADI BIN M. HABIL (Aim) bersama-sama dengan Saksi JUNIOR SO FRAN BIN NURDIN (Aim) mendatangi ruangan Sumber Daya Air PU Provinsi Bengkulu untuk menemui Terdakwa, setelah sampai di tempat ruangan Terdakwa bekerja lalu korban duduk di depan meja T erdakwa dan ingin menanyakan masalah pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan oleh korban namun belum di bayar 100 % dan juga ingin menanyakan dokumen proyek yang korban kerjakan tahun 2015 dan tahun 2014 belum juga di kasih, lalu korban mengajak Terdakwa untuk mengukur ulang dan menghitung kembali fisik pekerjaan tersebut yang telah selesai, namun Terdakwa marah sambil memukul meja dan berkata : " APA MAU KAMU " , lalu karena ikut terbawa emosi dengan reflek korban juga memukul meja sambil berkata: " MAU APA " ;

Menimbang; bahwa setelah terdakwa dan saksi Mulyadi salsing emosi dan berdiri tiba-tiba Terdakwa meninju korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai korban di bagian telinga kiri dan setelah di pukul oleh Terdakwa, korban langsung termundur dan kemudian saksi Junior memisahkan terdakwa dengan Mulyadi dan selanjutnya datanlah saksi Arifin dan Gunaarto membawa saksi Mulyadi (korban) keluar ruangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa sesuai hasil Visum et Repertum Nomor:Ver/441/II/2016/Rumkit tertanggal 09 pebuari 2016 yang ditandatangani Dr.nancy BM Sirait menerangkan bahwa korban mengalami memar pada pelipis kiri akibat trauma benda tumpul dan mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsure ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang; oleh karena semua unsur dari dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut Hukum maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama dalam persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa seharusnya tidak emosi akan tetapi harus memberikan penjelasan agar saksi mengerti

Keadaan yang meringankan :

1. Berlaku sopan dan persidangan
2. Belum pernah dihukum
3. Terdakwa seorang PNS yang masih dibutuhkan peranannya di pemerintahan Dinas PU Provinsi Bengkulu

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ERWAN KUSNAEDI,ST BIN ZAINUL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Memidana la terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa terkecuali sebelum lewat waktu 3 (tiga) bulan terdakwa berdasarkan putusan hakim telah melakukan tindak pidana
4. Membebani terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 oleh DIRIS SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua,ARIFIN SANI,SH. dan BOY SYAHLENDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASYIM,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh DEWI SUJANA SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN SANI. S.H.,

DIRIS SINAMBELA, S.H,

BOY SYAHLENDRA, S.H.,

Panitera Pengganti,

HASYIM H ,SH